



PENGADILAN NEGERI MATARAM KELAS IA Catatan Putusan yang
dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri Mataram
dalam daftar catatan
Perkara (Pasal 209 ayat (2)
KUHP)
Nomor 188/Pid.C/2021/PN Mtr

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Mataram Kelas IA yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan
dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara :

Nama lengkap : I NYOMAN SUARTHA Alias NYOS;
Tempat lahir : Mataram;
Umur / tanggal lahir : 42 Tahun / 21 Desember 1978;
Jenis kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pejanggik Gang IX No. 07 RT/RW.
004/081, Kelurahan Pejanggik, Kecamatan
Mataram, Kota Mataram;
A g a m a : Hindu;
P e k e r j a a n : Wiraswasta;

Susunan persidangan :

GLORIOUS ANGGUNDORO, S.H. sebagai Hakim
YULINA ADRIANTY, S.H. sebagai Panitera Pengganti

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;
Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;

Hakim telah membaca berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik
Kepolisian Resor Kota Mataram tanggal 8 Juni 2021, Nomor : B-
391/VI/RES.1.6/2021, yang pada pokoknya Terdakwa didakwa Pasal 352 Ayat
(1) KUHP ;

- Terdakwa tidak berkeberatan atas dakwaan tersebut;
- Telah didengar keterangan saksi-saksi masing-masing, dan saksi-saksi
didengar keterangannya dibawah sumpah;

Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 11/Pid.C/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Ni Nengah Virgorika Dwiningsih dengan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah saksi korban penganiayaan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa kejadian penganiayaan pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat didepan toko Orcit Jalan Pejanggik Lingkungan Pajang, Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
- Bahwa saksi korban dipukul oleh terdakwa mengenai bibir saksi, pemukulan tersebut dilakukan satu kali dengan menggunakan tangan terbuka, kemudian memukul kepala saksi sebanyak satu kali;
- Bahwa penyebab pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa karena terdakwa tidak terima saksi dan teman – teman mengatakan kalau istri terdakwa duluan yang menjadi sundel, karena sebelumnya terdakwa mengatakan kalau saksi dan teman – temannya “sundel”;
- Bahwa tidak ada biaya pengobatan dari Terdakwa dan keluarganya;
- Bahwa pernah Terdakwa, Kepala Lingkungan dan Babinsa datang kerumah saksi korban untuk meminta maaf atas kejadian tersebut, namun Terdakwa tidak memandang saksi korban pada saat minta maaf;
- Bahwa saksi korban atas kejadian tersebut tetap masih beraktifitas bekerja di toko;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Gede Tantra dengan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa kejadian pemukulan terhadap saksi korban Ni Nengah Virgorika Dwiningsih pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di depan toko roti orcit Jalan Pejanggik, Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang bekerja sebagai buruh dan sedang menunggu pesanan pasir datang, saat saksi berdiri didepan toko roti orcit, saksi korban datang dan berhenti didepan toko roti orcit, dan beberapa saat kemudian dari arah barat parkir Indomart dan terdakwa langsung menghampiri saksi korban dan memukul sebanyak dua kali dibagian sebelah kiri dengan tangan terbuka;

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 188 /Pid.C/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan yang timbul antara saksi korban dengan terdakwa;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Made Martana dengan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa kejadian pemukulan terhadap saksi korban Ni Nengah Virgorika Dwiningsih pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di depan toko roti orcit Jalan Pejanggik, Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang memarkir sepeda motor didepan ruko, saksi melihat saksi korban datang dari arah barat dengan menggunakan sepeda motor berhenti di toko roti orcit, lalu Terdakwa dari arah barat menghampiri saksi korban langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban, tepatnya saksi tidak terlalu memperhatikan terdakwa melakukan pemukulan;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Made Suartha yang dengan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang berada di rumah dan saksi baru mengetahui kejadian terdakwa diduga menganiaya saksi korban, karena tetangga saksi ribut – ribut mengatakan terdakwa telah memukul saksi korban, kemudian saksi pergi kerumah terdakwa untuk mencari tahu kebenaran berita tersebut dan terdakwa menyikakan kejadian penganiayaan tersebut, penyebabnya karena tidak terima kalau istri terdakwa dikatakan ubek oleh saksi korban;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi Umar yang dengan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pemukulan dari mendengar cerita saksi korban;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak melihat, karena saksi sedang berada di kos, tiba – tiba saksi korban datang kerumah mengatakan

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 188 /Pid.C/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru habis dipukul oleh I Nyoman Suartha alias Nyos sambil menunjukan luka bagian dalam bibir atas dan mengeluarkan darah;

- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan yang timbul antara keduanya sehingga terjadi pemukulan;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Terdakwa I Nyoman Suartha Alias Nyos yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiayaan pada hari Senin tanggal 15 Maret 2020 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat didepan toko roti orcit di Jalan Pejanggik, Lingkungan Pajang, Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
- Bahwa awal kejadian terdakwa bermaksud menanyakan kepada saksi korban mengenai : kenapa bilang ke istri saya ubek, namun saksi korban melototi Terdakwa dan saat itu juga terdakwa menampar bibir saksi korban;
- Bahwa jarak antara Terdakwa dan saksi korban sangat dekat Terdakwa berdiri berhadapan dengan saksi korban yang posisinya duduk diatas motor;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan tidak akan mengulangnya;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara narkoba pada Tahun 2014 dan divonis empat tahun penjara;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penyidik mengajukan bukti surat visum et repertum Nomor : Sket/Ver/056/III/2021/Rumkit dengan hasil pemeriksaan bagian kepala bibir atas terdapat bengkak disertai luka lecet berwarna kemerahan dengan tepi tidak rata berukuran dua sentimeter kali nol koma delapan sentimeter dengan hasil kesimpulan luka tersebut diatas akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim menjatuhkan putusan kepada Terdakwa sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram Kelas I A telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa I Nyoman Suartha Alias Nyos;

Membaca berita acara pemeriksaan tidak pidana ringan beserta surat-surat lain yang terlampir dalam berkas perkara ini;

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 188 /Pid.C/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah memperhatikan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 352 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan ternyata antara keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa satu sama lain saling berhubungan, hal mana telah membuktikan secara sah dan meyakinkan tentang tidak pidana yang didakwakan, sehingga oleh karena itu Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penganiayaan Ringan;

Menimbang, bahwa Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa tersebut, sehingga dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana sebagaimana nanti dalam amar putusan disamping memberikan efek jera kepada Terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya terhadap Saksi korban dan juga diarahkan agar dikemudian hari Terdakwa dapat bertindak dan berlaku lebih baik lagi dalam tata pergaulan dimasyarakat, sehingga Hakim dalam perkara ini akan menerapkan pidana bersyarat sebagaimana ketentuan pasal 14 (a) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 352 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana jo Pasal 14 (a) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan:

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I NYOMAN SUARTHA Alias NYOS tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan Ringan”;

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 188 /Pid.C/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila kemudian hari dengan putusan Hakim yang telah berkekuatan Hukum tetap diberikan perintah lain atas alasan bahwa sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir telah dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Rabu, tanggal 9 Juni 2021 oleh Glorious Anggundoro, S.H. sebagai Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yulina Adrianty, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, dengan dihadiri oleh Penyidik dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Yulina adrianty, S.H.

Glorious Anggundoro, S.H.